



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 43/Kpts/KPU-Kab.012.329311/2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017  
DENGAN SATU PASANGAN CALON**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan Satu Pasangan Calon;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;  
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 );
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

10.Peraturan....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indeoenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemmilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;

16.Peraturan....

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 05/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

**Memperhatikan** : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016;

2.Keputusan....

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 32/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 37/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 38/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 40/Kpts/KPU-Kab-012.329311/2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 70/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2016 tentang Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan Satu Pasangan Calon.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017 DENGAN SATU PASANGAN CALON**

**KESATU** : Pedoman Teknis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA....**

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 24 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

ttd

**MUCH NASICH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI  
Kepala Sub Bagian Hukum

**TRI WIJANARKO**

**PEDOMAN TEKNIS**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PATI TAHUN 2017**  
**DENGAN SATU PASANGAN CALON**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis, langsung, jujur dan adil. Bupati dan Wakil Bupati terpilih merupakan pemimpin Kabupaten Pati yang harus mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017, KPU Kabupaten Pati mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan Satu Pasangan Calon.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, Bakal Calon dan Masyarakat lainnya dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan Satu Pasangan Calon;
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dengan satu pasangan calon;

### **C. PENGERTIAN UMUM**

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pati untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
4. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. KPU Kabupaten Pati adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau

informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.

8. Debat Publik dalam Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, selanjutnya disebut Debat Publik, adalah metode Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pati dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
9. Hari adalah hari kalender.

#### **D. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan keputusan ini, KPU Kabupaten Pati berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 );
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indeoenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemmilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016;
  16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016;
  17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016;
  18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan

Calon.

19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;

#### **E. ASAS PENYELENGGARA PEMILU**

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

#### **F. PESERTA PEMILIHAN**

Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi, apabila:

1. Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
2. Terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan

penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

3. Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
4. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
5. Terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
6. Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi dasar penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pati:
  - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
  - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
  - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
7. Apabila sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Kabupaten Pati melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.
8. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 7 Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Pati menerbitkan keputusan tentang penetapan:

- a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
  - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
9. KPU Kabupaten Pati mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di kantor KPU Kabupaten Pati.
10. KPU Kabupaten Pati tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
11. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
12. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pati:
  - a. menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
  - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
  - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
  - d. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
13. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Kabupaten Pati menerbitkan keputusan tentang penetapan:
  - a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan; dan
  - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
14. KPU Kabupaten Pati mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 13 di kantor KPU Kabupaten Pati.
15. KPU Kabupaten Pati tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.

16. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf d dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
17. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pati:
  - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
  - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
18. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti atau Calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b, KPU Kabupaten Pati menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
19. KPU Kabupaten Pati mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
20. KPU Kabupaten Pati mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dan angka 19 di kantor KPU Kabupaten Pati.
21. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan

Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

22. Sebelum menetapkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4 menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Pati:
  - a. memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
  - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
23. Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan Calon/Pasangan Calon pengganti atau Calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf b, KPU Kabupaten Pati menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
24. KPU Kabupaten Pati mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
25. KPU Kabupaten Pati mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan angka 24 di kantor KPU Kabupaten Pati.
26. Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf b berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
27. Apabila kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 5 terjadi, KPU Kabupaten Pati menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

28. KPU Kabupaten Pati mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
29. KPU Kabupaten Pati mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 27 dan angka 28 di kantor KPU Kabupaten Pati.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN DENGAN SATU PASANGAN CALON**

#### **A. KAMPANYE**

1. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
2. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. Debat Publik;
  - b. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - c. pemasangan alat peraga Kampanye; dan/atau
  - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
3. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan dengan metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
  - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud pada angka 2, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pendanaan Kampanye oleh Partai Politik dan gabungan partai politik, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3, menjadi tanggung jawab Partai Politik dan

gabungan partai politik dan/atau Pasangan Calon.

6. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.
7. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
8. Dalam hal Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, Debat Publik dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
9. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
10. Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 6 diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
11. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 6 berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
12. Panelis sebagaimana dimaksud pada angka 6 berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.
13. Masyarakat dapat mengajukan moderator dan panelis sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan angka 12 paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
14. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 13 wajib mencantumkan identitas yang jelas.
15. Moderator dan panelis sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dan angka 12 dipilih oleh KPU Kabupaten Pati.
16. KPU Kabupaten Pati mengundang tim Kampanye dan/atau masyarakat pada pelaksanaan Debat Publik.
17. KPU Kabupaten Pati memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Publik.
18. Materi Debat Publik 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud dalam angka 6 berupa visi dan misi 1 (satu) Pasangan Calon dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. memajukan daerah;
- c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. menyelesaikan persoalan daerah;
- e. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
- f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

19. Masyarakat dapat berperan serta untuk mengusulkan pertanyaan kepada KPU Kabupaten Pati paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Debat Publik dilaksanakan.
20. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 19 wajib mencantumkan identitas yang jelas.
21. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18.
22. Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pati setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
23. Selain Debat Publik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, pelaksanaan dan metode Kampanye berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

**B. Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan**

1. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) pasangan calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.

2. Desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
  - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
  - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
  - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. kolom kosong yang tidak bergambar.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ditetapkan dengan keputusan KPU.
4. Selain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Satu Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan Keputusan KPU Kabupaten Pati yang mengatur tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

### **C. Dana Kampanye**

1. Pasangan Calon wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye.
2. Pelaporan dana Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
3. KPU Kabupaten Pati menetapkan jadwal tahapan penerimaan laporan dana Kampanye Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dengan

berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

#### **D. Pemungutan dan Penghitungan Suara**

1. Pemungutan suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan bersamaan dengan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara serentak pada hari dan tanggal pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU, kecuali terjadi penundaan yang jadwal, tahapan dan programnya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. Pemberian suara Pemilihan 1(satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
  - a. kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon; atau
  - b. kolom kosong yang tidak bergambar.
3. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur sebagai berikut:
  - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
  - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan
4. Surat suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 1 dinyatakan sah, apabila:
  - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - b. diberi tanda coblos pada kolom pilihan yang memuat foto Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati atau kolom kosong yang tidak bergambar
5. KPU Kabupaten Pati mengadakan pencetakan surat suara untuk Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

6. Tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

## **E. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil**

### **Pemilihan**

1. Tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Pati tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
2. KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon.
3. Dalam hal jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, penentuan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, dilakukan berdasarkan persebaran jumlah wilayah perolehan suara sah yang lebih banyak secara berjenjang.
4. Dalam hal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati dengan 1 (satu) Pasangan Calon, jumlah suara sah pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon sama dengan jumlah suara sah pada kolom kosong yang tidak bergambar, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara

sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat kecamatan.

5. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
6. Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 5 masih sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon yang lebih banyak di tingkat tempat pemungutan suara.

### **BAB III**

#### **PENUNDAAN**

#### **A. Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara**

1. Penundaan hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak pada daerah dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam kondisi sebagai berikut:
  - a. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan dilakukan penundaan pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti, yang tahapannya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak;
  - b. terdapat penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap, yang tahapan dan proses pengadaan surat suaranya melewati hari dan tanggal pemungutan suara secara serentak.
2. KPU Kabupaten Pati menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal pemungutan suara di Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

#### **B. Penundaan Pemilihan**

1. Penundaan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon yang mendaftar dan telah dilakukan penelitian, dinyatakan tidak memenuhi syarat;
  - b. Pasangan Calon yang berhalangan tetap dan partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mengajukan penggantian calon atau Pasangan Calon;
  - c. Pasangan Calon pengganti yang telah diajukan partai politik atau gabungan partai politik telah dilakukan penelitian dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
  - d. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan.
2. KPU Kabupaten Pati menetapkan keputusan tentang penundaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  3. Pemilihan untuk daerah dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan kembali pada Pemilihan serentak berikutnya.

#### **BAB IV** **KETENTUAN PENUTUP**

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Pati, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan kegiatan Tata Cara Pencalonan Dengan Satu Calon Tunggal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal 24 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI  
Kepala Sub Bagian Hukum



**TRI WIJANARKO**

**MUCH. NASICH**